

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Edukasi

1. Pengertian Edukasi

Edukasi atau yang sering disebut dengan pendidikan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, maupun masyarakat sehingga mencapai apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.¹

Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

² Popi Andestri Irian Sumantri, "Pengaruh Sosialisasi, Edukasi Dan Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Terhadap Loyalitas Nasabah Dalam Menabung Di PT Pegadaian Syariah Cabang Skip Kota Bengkulu (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu)" (2019).

Tujuan edukasi atau pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan suatu kaum dan mengembangkan manusia menjadi insan yang beriman serta berbudi pekerti luhur.

Edukasi merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah. Edukasi juga merupakan sebuah aktifitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya.³

2. Jenis-jenis Edukasi

Edukasi memiliki beragam jenis. Tidak hanya pendidikan secara formal yang berlangsung di institusi

³ Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi," *Jurnal Kependidikan* 1, no. 1 (2013): 24–44.

tertentu seperti sekolah atau universitas. Berikut macam-macam jenis edukasi:

a. Edukasi Formal

Edukasi formal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah dan memiliki peraturan yang mengikat. Edukasi formal dibagi ke dalam jenjang-jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi.

b. Edukasi Non Formal

Edukasi nonformal adalah jalur pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan di luar lembaga pendidikan formal. Contohnya taman pendidikan Alquran (TPA/TPQ) dan lembaga kursus.

c. Edukasi Informal

Edukasi informal adalah jalur pendidikan dalam keluarga dan lingkungan sekitar di mana seseorang tinggal dan dibesarkan. Proses pembelajaran dan pendidikan berlangsung secara mandiri dan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan umum

pegadaian. Awal berdirinya pegadaian syariah dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat muslim yang mengharapkan adanya layanan gadai dengan berpedoman pada prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan umum pegadaian membuat terobosan baru dan berupaya menggandeng Bank Muamalat Indonesia untuk membentuk unit layanan pegadaian syariah. Sehingga pada tahun 2002 terjalin Kerjasama antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia untuk membentuk unit layanan pegadaian syariah yang ditandai dengan perjanjian musyarakah nomor 446/SP300.233/2002 dimana perusahaan umum pegadaian mengupayakan modal 54,5% sedangkan Bank Muamalat Indonesia mengupayakan modal 45,5%. Seiring berjalanya waktu unit layanan pegadaian syariah semakin berkembang pesat dengan misi utamanya yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan likuiditas dan untuk pengembangan bisnis UMKM. Dalam praktiknya unit layanan pegadaian syariah dilegkapi dengan instrumen pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi praktik penyelenggaraan gadai dan usaha lainnya agar tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah juga memiliki regulasi yang berkekuatan hukum yaitu Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian.⁴

2. Pengertian Gadai

Gadai (rahn) secara bahasa artinya bisa ats-Tsubuut dan ad-Dawaam (tetap dan kekal), dikatakan, maaun raahinun (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau ada kalanya berarti al-Habsu dan Luzuum (menahan).⁵ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Muddatsir ayat 38 yang artinya :

“Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya.”

Sedangkan definisi ar-rahn menurut istilah syara adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan al-Aini (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari ad Dain atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara sebagai watsiqah (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Adapun sesuatu yang dijadikan watsiqah

⁴ Tulasmi Tulasmi and Titania Mukti, “Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020): 239–245.

⁵ Ika Indriasari, “Gadai Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 2 (2014): 61.

(jaminan) haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan al-Ain (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena dua bentuk al-Ain ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai watsiqah (jaminan) utang.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP No. 103 tahun 2000, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Gadai). Memberikan kepada Perum Pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Para ulama *fiqih* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada 4, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-mutahin*)
- b. Sikhat (lafadz *ijab* dan *qabul*)
- c. Utang (*al-marhun bih*)
- d. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)

Adapun menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum *ar-rahn* itu hanya *ijab* dan *qabul*. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi uang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang di jadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama hanafiya hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulama *fiqih* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum.

Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad ar-rahn asal mendapat persetujuan dari walinya.

- b. Syarat yang terkait dengan sighthat, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad ar-rahin sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sodang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau ar-ralin itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad ar-ralt, maka syaratnya batal. Perpanjangan ar-rahn satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat ar-rahn. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya

ar-rahn, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

- c. Syarat yang terkait dengan utang (al-marhun bilt) :
 - (a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
 - (b) utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan
 - (c) utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (al-marhun), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - (a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
 - (b) berharga dan boleh dimanfaatkan,
 - (c) jelas dan tertentu,
 - (d) milik sah orang yang berutang,
 - (e) tidak terkait dengan hak orang lain,
 - (f) merupakan harta utuh dan,
 - (g) boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat diatas para ulama fiqh sepakat me. ngatakan, bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-rahn-kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang

memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan ar-rahn adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S. al-Baqarah:283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.⁶

C. KUR Syariah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin. Program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya bidang Reformasi.⁷

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pemberian modal kerja atau investasi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sarana

⁶ Prof. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, "Fiqh Muamalat" *Prenada Media*, (2016)

⁷ Roza Gustika, "Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman(Studi Kasus Masyarakat Pemilik UMKM)," *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 4, no. 1 (2016): 107–115.

penjaminan usaha yang produktif serta menguntungkan. Modal atau dana yang dikeluarkan dalam program KUR ini seluruhnya berasal dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Pemerintah hanya mendukung dengan menjaminkan sebagian dari resiko kredit (70-80%) melalui lembaga penjamin. Perusahaan penjaminan pemerintah seperti Jaminan Kredit Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia yang bertindak sebagai lembaga penjaminan KUR. Sebab dana KUR adalah dana milik lembaga keuangan, maka prosedur serta pengaturan penyaluran KUR ditetapkan oleh lembaga itu sendiri sesuai pada prinsip-prinsip kredit komersial. Apabila kepadatan kemacetan, lembaga keuangan bisa mengajukan tuntutan kepada usaha penjamin yang bersangkutan, yang akan diganti sebesar 70-80%, tergantung pada bidang industri debitur. Tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat yakni untuk mendorong pengembangan sektor primer serta pemberdayaan UKM, guna meningkatkan akses atas kredit dan lembaga keuangan, menyusutkan kemiskinan serta memperluas lapangan kerja.⁸

Dengan adanya program KUR yang diberikan oleh pemerintah membuat banyak minat pengusaha untuk memanfaatkannya sebagai tambahan modal usahanya. Dan

⁸ Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, and Kharis Fadlullah Hana, "Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus," *jurnal ilmu perbankan dan keuangan syariah* 4, no. 2 (2022).

berbagai usahapun dilakukan demi mendapat pinjaman dari bank. Oleh karena itu lembaga keuangan harus lebih selektif dalam mencairkan pembiayaan kepada nasabah sehingga sasaran untuk penambahan modal bagi perusahaan dapat tercapai. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan KUR⁹

1. Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah semua penerimaan baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.

2. Frekuensi kredit

Frekuensi kredit adalah frekuensi (berapa kali) terjadinya tunggakan kredit pada akhir bulan laporan masing masing rekening.

3. Lama Usaha

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seorang pelaku usaha atau bisnis menekuni bidang usaha akan mempengaruhi produktivitasnya (kemampuan) sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan.

4. Modal Usaha

⁹ Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi", *Jurnal Kependidikan*, (2013) : 24-44

Modal usaha adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output.

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan perseerta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan.

6. Waktu Pengembalian Kredit (kolektibilitas)

Kolektibilitas keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat surat berharga atau penanaman lainnya.

D. Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak Sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut permintaan pasar, hal ini dapat dilihat dari UMKM sendiri cukup

terdiversifikasi. UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.¹⁰

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, "Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *UU No. 20 Tahun 2008*, no. 1 (2008): 1–31.

yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.¹¹

2. Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar yang ada di Indonesia tentu memiliki peran yang besar dan penting dalam sektor perekonomian di Indonesia. UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, hal ini dikarenakan UMKM berada di berbagai tempat yang juga menjangkau berbagai daerah yang bisa membantu

¹¹ Irfandy Thalib et al., “Edukasi Digital Marketing Untuk Mendukung UMKM Bertumbuh Di Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22, no. 2 (2022): 315–320.

meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa. Dengan banyaknya aspek penting yang terkait UMKM di Indonesia, sangat penting untuk memiliki pemahaman lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Kemudian UMKM juga secara tidak langsung berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang belum hilang dari Indonesia. Merupakan hal yang tidak mudah bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk meningkatkan kualitas pembangunan sektor ekonomi. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu jawaban dalam mengentas kemiskinan karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Selain itu, UMKM juga berperan dalam perluasan kesempatan kerja. Seiring dengan terus meningkatnya angka penduduk di Indonesia, UMKM menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas individu. Selain dapat menyerap tenaga kerja, UMKM bisa menjadi pendorong bagi masyarakat lain untuk ikut bersaing sehingga menciptakan usaha dan peluang baru bagi masyarakat lain.¹²

¹² Adnan Husada Putra, "Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora," *Jurnal Analisa Sosiologi* 5, no. 2 (2018).